



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar
Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi
E-mail : dikbud_kabsi@yahoo Website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 421.7/kep.1024/889

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TK IT NURUL IMAN YAYASAN TISSA CITRA UTAMA UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN FORMAL DI KECAMATAN PARAKANSALAK KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN TISSA CITRA UTAMA yang beralamat di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat bermaksud untuk menyelenggarakan TAMAN KANAK-KANAK di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2015/2016;
 - bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" sebagaimana surat permohonan Ketua Yayasan Tissa Citra Utama Nomor 001/03/YTCU/V/2015 telah terpenuhi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada TK IT NURUL IMAN YAYASAN TISSA CITRA UTAMA yang beralamat di Kampung Pasirkuda RT 35/06 Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak pada Tahun Pelajaran 2015/2016;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;



5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas;
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi
12. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
13. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Parakansalak Nomor : 421.1/132-Kec/2015,
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Parakansalak Nomor : 421.1/140/2015,
 3. Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang Dibentuk Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 800/18155-PRP/2015 tanggal 25 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Memberikan izin operasional kepada TK IT NURUL IMAN YAYASAN TISSA CITRA UTAMA yang beralamat di Kampung Pasirkuda RT 35/06 Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan pendidikan formal jenjang TAMAN KANAK-KANAK mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;



- Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang
- KEDUA : mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- Menugaskan kepada kepala bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi
- KETIGA : untuk melaksanakan pembinaan;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari
- KEEMPAT : terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 25 April 2016

aan Bupati
Kepala Dinas Pendidikan,

Dr. Marfan Abdurrahman, M.Pd
NIP 19610416-199412 1 001

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati;
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PNFI Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Parakansalak;
5. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.

